

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN  
No. : 01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms TENTANG  
EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

**T E S I S**

**Oleh :**

**PRATIWI NATALIA HARENTAON NAINGGOLAN  
NPM : 101803008**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**Nama : PRATIWI NATALIA HARENTAON NAINGGOLAN**

**NPM : 101803008**

**Judul : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN**

**No.01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms TENTANG EKSEKUSI  
BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT BERMASALAH**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**



**(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum)**

**Pembimbing II**



**(Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum)**

**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**



**Direktur**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA (Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum) (Prof.Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS)**

**Telah diuji pada tanggal 8 Mei 2012**

---

---



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Anggota I : Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum**

**Anggota II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN No:01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms  
TENTANG EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

**ABSTRAK**

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu : dilakukan dengan mempergunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), memiliki keyakinan atas keniampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses eksekusi barang jaminan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah, eksekusi barang jaminan dapat efektif diterapkan dalam usaha bank, dan upaya penyelesaian hambatan eksekusi tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi barang jaminan dilakukan dengan cara memohon fiat atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap agunan yang telah diikat sempurna dengan akta Notariil berupa sertifikat hak tanggungan. Penyelesaian dengan mekanisme eksekusi barang jaminan efektif dapat diterapkan pada bank bilamana terjadi kredit macet, sebab pada dasarnya grosse akta pengakuan utang bukan bagian dari perjanjian kredit, dan hanya merupakan pengakuan hutang murni tanpa disertai klausula lain selain utang murni. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihak bank selaku kreditur (pemberian kredit) biasanya mengantisipasi hal tersebut dengan membuat perjanjian pengikatan jaminan tersendiri untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi jaminan. Pihak bank akan cepat memperoleh uangnya kembali bilamana kredit yang diberikan dengan jaminan hak tanggungan yang telah memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan adalah debitur belum memenuhi bunyi Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Perjanjian kredit tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat telah cukup alasan untuk melaksanakan eksekusi penjualan umum lelang eksekusi. Ada juga debitur yang melakukan gugatan perlawanhan (*verzet*). Untuk menunda proses lelang eksekusi tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasai hambatan tersebut adalah dengan meminta restrukturisasi kredit sesuai PBI No.7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dengan dilakukannya

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dengan dilakukannya perpanjangan jangka waktu kredit kepada debitur. Dengan diberlakukan upaya tersebut debitur pun dapat melunasi hutangnya beserta tunggakan bunga kredit, denda, dan biaya pelaksanaan lelang, biaya peringatan (*aanmaning*).

Disarankan agar pihak bank selaku kreditor (pemberian kredit) dalam memilih cara penyelesaian litigasi harus benar-benar mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi waktu/biaya. Jangan sampai cara litiagasi yang dipilih malah menjadi tidak efektif, berbelit-belit, mahal, dan proses litigasinya berjalan lama. Pihak Bank juga menerapkan Kebijakan Perbankan sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dan juga kepada Debitur diharapkan berbuat itikad baik untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta kepada pihak Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Notaris dan instansi terkait lainnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang terpadu, efisien, murah dan tepat waktu.

- 
- Kata Kunci :
- Hukum Perbankan
  - Eksekusi barang jaminan
  - Penyelesaian kredit macet

# **ANALYSIS OF DECISION NO. 01/P)en.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms ON EXECUTION OF COLLATERAL BY BANK IN THE SETTLEMENT OF BAD CREDIT**

## **ABSTRACT**

According to Act No. 10 of 1998 concerning to Banking it is stated that there are any things must be considered in credit providing to protect and save the customer fund that managed by bank and distributed in the form of credit, i.e. : by applying the prudential principle, has a trust or capability and ability of debtor to pay his debt based on an agreement and pay attention to the health credit principles. This research aims to study the execution process of collateral to the decision of Chairperson of Court in settle the band credit, execution of collateral is effective applied in bank and the efforts in eliminate of obstacles in the execution.

In order to discuss the issue, a analytic prescriptive study was conducted by applies the normative approach. The collected data is secondary data with larger scope. The secondary data was collected through library study. The data is analyzed by quantitative juridical approach.

The results of research indicates that the execution process of the collateral is based by the application of decision of the Chairperson of Court to do the execution on collateral that bind by notary deed such as collateral Certificate. The settlement by execution mechanism of effective collateral can be applied on bank for bad credit, because principally, grosse of debt recognition deed is not a part of credit contract, and only as the recognition of pure debt without another clausal except as the pure debt. Therefore, in order to anticipate this problem, the bank as creditor anticipate this condition by an agreement of collateral binding to make easy the execution of the collateral. The Bank will get its money immediately if the credit with collateral had use the phrase “On the Justice based On belief in one God Almighty” has a right to submit the application of the execution to the Chairperson of the Court. The obstacles in the implementation of the execution of the collateral is the debtor has not yet fulfill the statement of the Deed of Collateral right and the Deed of Credit contract, the Court has opinion tht has a strong reason to do the execution of public selling by auction execution. There is also debtor who submit the verzet. In order to postpone the auction execution process, the efforts in handle the obstacles is by apply the restructuring of credit based on PBI No. 7/2005 article 1 point 25 as improvement by bank in credit activities to the debtor who are in difficult to fulfill his liabilities by expand the time of credit to the debtor. By this efforts, the debtor will can pay all of his debt, the interest rate, fine and auction fee, warning fee (*aanmaning*)

It is suggested that the bank as creditor must consider any effectiveness and efficiency factors in choose the litigation settlement procedure either in time or financial. Do not choose the ineffective, difficult, expensive procedure and need a long time. The Bank must applies the banking policy in order to prevent the bad credit by applies the surveillance principle. And the debtor must has a good will to pay the debt in the due date and the Court, National Land Affair Bureau, Notary and related institution must increase the integrated, efficient, cheap and on time service quality.

Keywords :    - Banking Law  
                  - Execution on collateral  
                  - Settlement of bad credit

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan Sumber dari segala Ilmu dan Pengetahuan yang baik dan benar didalam Hikmat dan akal Kebijaksanaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms Tentang Eksekusi Barang Jaminan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar)”**.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sejak awal hingga akhir penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan bimbingan dan arahan kepada Penulis pada saat penulisan tesis ini;
3. Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
4. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah menerima Penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis ini;
7. Bapak Salomo Simanjorang, S.H., selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang siantar yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan kepada Penulis pada saat melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis ini;
8. Bapak Marthin Silalahi, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada Penulis pada saat melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan tesis ini;
9. Ibu Ulina Marbun, S.H., M.Hum, selaku Hakim pada Pengadilan Pematang Siantar yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis pada saat melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan tesis ini;
10. Buat Rekan-rekan mahasiswa/i khususnya angkatan 2010 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan dan dalam penulisan tesis ini;
11. Tagon M Sihotang, S.IP, yang telah memberikan motivasi dan doa kepada

Teristimewa kepada kedua Orangtua yang penulis kasih Bapak IPTU. ESRON NAI NGGOLAN, S.H., dan Ibu Romauli br Aritonang, yang telah mengasuh dan mendidik serta tak pernah putus mendoakan penulis dalam dukungan, dana dan perhatian sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan. Juga kepada saudara/i dan keponakan penulis yang terkasih terimakasih atas doa dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran-saran yang membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan gambaran dan menambah referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Medan, April 2012

Penulis

**PRATIWI NAI NGGOLAN, S.H**

## **DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

Gambar 1. Unsur-unsur Kredit .....	21
Gambar 2. Eksekusi dalam Hukum Perdata .....	44

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1. Jumlah Kasus Kredit Macet PT. Bank Panin Tbk yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pematangsiantar .....	72
--	----

## DAFTAR ISI

**Halaman**

### **HALAMAN JUDUL**

### **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **LEMBARAN PENGESAHAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Pemikiran .....	6
1.5.1. Kerangka Teori .....	6
1.5.2. Kerangka Konsep .....	14
<b>BAB II            TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Lembaga Perbankan .....	18
2.2 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit .....	21
2.2.1. Pengertian Kredit .....	21
2.2.2. Perjanjian Kredit .....	26

2.3	Kredit Macet .....	36
2.4	Perjanjian Kredit Dalam Kaitan Dengan Hak Tanggungan .....	41
2.5	Pengertian Eksekusi .....	44
2.6	Jenis-jenis Eksekusi .....	47
2.7	Eksekusi Hak Tanggungan .....	50
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1	Spesifikasi Penelitian .....	54
3.2	Bahan Penelitian .....	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.4	Analisis Data .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1	Proses Eksekusi Barang Jaminan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/ PN-Pms.....	57
4.2	Mekanisme Eksekusi Barang Jaminan Terhadap Bank yang Bermasalah .....	73
4.3	Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan dalam Penyelesaian Kredit Macet oleh Bank.....	76
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
5.1	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kredit bermasalah pada kriteria macet bukan merupakan hal yang asing lagi bagi dunia perbankan bahkan hampir semua bank tidak terlepas dari persoalan kredit bermasalah menyebabkan bank mengalami kesulitan, terutama menyangkut tingkat kesehatan bank. Untuk menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit, maka bank selaku kreditur dengan nasabah sebagai debitur.

Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :

- a. Harus dilakukan dengan mempergunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*).
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>1</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu berada dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan usahanya secara baik dan

---

<sup>1</sup> Kelompok Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNPAD, *Seminar Hak Tanggungan Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 99.

benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, sehingga bank yang bersangkutan dipercaya oleh masyarakat (nasabahnya). Oleh karena itu Penjelasan umum Undang-undang Nomor 10 ~~ta~~ 1998 mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut tetap dipegang teguh.

Keyakinan berdasar analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, merupakan jaminan utama dalam pemberian kredit oleh bank. Proses analisis ini dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah Prinsip 5 C yakni *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economic* (kondisi ekonomi).<sup>2</sup>

Pihak bank (kreditor) terlebih dahulu akan mengupayakan penyelesaian kredit macet secara intern dengan pihak debitor, antara lain melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali kredit), *reconditioning* (mengubah persyaratan kredit), dan *restructuring* (penataan kembali kredit), sehingga diperoleh jalan keluar bagi penyelesaian kredit tersebut tanpa menimbulkan banyak kerugian bagi kedua belah pihak.<sup>3</sup> Apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha) telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan utangnya, maka agunan sebagai jaminan tambahan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibuat dengan kredit yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup>Heru Supraptoyo, 1998, "Segi-segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Minalah Kredit Macet" *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Minalah Kredit Macet*, Jakarta : Dep. Keuangan BUPLN, hal 61.

<sup>3</sup>hal 62.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdurahman, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eugenia Liliawati Muljono, Amin Widjaja Tunggal, *Ekseskusi Grosse Akta Hipoteek Oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.15.

Fuady, Munir, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*,

Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Perlawanannya terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan standar Hukum Eksekusi*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Joyosumarto, Subarjo, 1994, *Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi No.47, Jakarta.

Kelompok Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNPAD, 1996, *Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1981, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1982, *Hukum Dagang*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, S., M. Thomas, 1999, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.,

\_\_\_\_\_, *Op.Cit.*, hal.399.

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Bale, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1962, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan keempat, Penerbit Sumur, Bandung.

Rahman, Hasanuddin, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setyawan, Rene, 1994, *Penghimpun Dana*, Makalah pada Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Medan.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1995, *Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Creditopening)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Siamat, Dahlan, 1993, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Reny, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit*, Makalah Lokakarya Hukum Perbankan di Indonesia, Univeritas Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.

- Soetarwo, Soemowidjojo, 1996, *Eksekusi Oleh PUPN*, Proyek Pendidikan dan Latihan BPLK Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R., 1982, Aneka Perjanjian, Cetakan V, Penerbit Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suprapto, Hartono Hadi, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dn Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cet. Ketiga, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey, 1989, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wuisman, J.J.J.M., dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I asas-asas, Jakarta: FE UI.

**B. Peraturan Perundang-undangan ;**

HIR/RBG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah

beserta

Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

**C. Internet :**

[www.balipost.co.id.](http://www.balipost.co.id/), Rp 8,97 Triliun Kredit Macet UKM, 9 Juni 2004.

[www.infobank.co.id.](http://www.infobank.co.id/), Hujan Kredit Macet, Juni 2004



# PENGADILAN NEGERI KLAS IB PEMATANG SIANTAR

Jalan Jenderal Sudirman No.15 Telp.22213 Pematang Siantar

Pematang Siantar, ~~05~~ April 2010

K e p a d a Yth.

Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kota Pematang Siantar

Di –

Pematang Siantar

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa terhadap tanah seluas 536 M2 dan bangunan yang berada diatasnya terletak di Kelurahan Setia Negara, dahulu Kecamatan Siantar Martoba sekarang Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sertifikat Hak Milik No. 3178 tahun 2002, atas nama MUHAMMAD ARIFIN telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 29 Maret 2010 nomor 63/Pen.Pdt.G/Eks/2010/PN-Pms, (fotocopy terlampir) untuk dapat dicatatkan didalam Register yang tersedia buat itu.

